



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/9724/2022  
TENTANG  
TIM TENAGA CADANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan telah menetapkan transformasi sistem ketahanan kesehatan dengan salah satunya adalah penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan, diperlukan program Tenaga Cadangan Kesehatan yang disiapkan pada masa pra krisis kesehatan dan siap dimobilisasi pada situasi darurat krisis kesehatan untuk memperkuat program kesehatan setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Tenaga Cadangan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3273);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MENETAPKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM TENAGA CADANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Tenaga Cadangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

- KEDUA : Tim Tenaga Cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil Ketua I;
  - d. Wakil Ketua II
  - e. Sekretaris;
  - f. Tim Ahli;
  - g. Bidang Pelaksana; dan
  - h. Kesekretariatan.
- KETIGA : Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas untuk memberikan arahan, dan pembinaan, serta menetapkan kebijakan dan rancangan kerja program tenaga cadangan kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan program tenaga cadangan kesehatan, baik perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pertanggungjawaban.
- KELIMA : Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas membantu ketua dalam mengoordinasikan program tenaga cadangan kesehatan pada urusan mobilisasi.
- KEENAM : Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas membantu ketua dalam mengorganisasikan program tenaga cadangan kesehatan pada urusan registrasi dan pembinaan.
- KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas membantu ketua dalam menyusun rencana strategis, kegiatan serta anggaran program tenaga cadangan kesehatan.

- KEDELAPAN : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan ekosistem dalam program tenaga cadangan kesehatan, yaitu identifikasi dan registrasi, pembinaan, dan mobilisasi.
- KESEMBILAN : Bidang Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf g terdiri atas:
- a. Bidang Kemitraan dan Petunjuk Teknis;
  - b. Bidang Pembinaan dan Sosialisasi; dan
  - c. Bidang Data dan Informasi.
- KESEPULUH : Bidang Kemitraan dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat format untuk registrasi, *self assessment* fisik, dan *self assessment* psikologi bagi tenaga cadangan kesehatan;
  - b. membuat rekapitulasi parameter standar minimal tenaga cadangan kesehatan;
  - c. menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis sistem tenaga cadangan kesehatan;
  - d. menyusun konsep kesepakatan dengan BNPB, BMKG dan Kemendikbudristek untuk mendukung program tenaga cadangan kesehatan; dan
  - e. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim.
- KESEBELAS : Bidang Pembinaan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat kurikulum dan modul pelatihan (termasuk untuk e-learning);
  - b. melakukan pengembangan kompetensi terhadap tenaga cadangan kesehatan;
  - c. melakukan sosialisasi pada dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota untuk pemanfaatan sistem tenaga cadangan kesehatan;
  - d. melakukan advokasi dan sosialisasi pada tenaga/institusi potensial;

e. berkoordinasi dengan pusdiklat bnpb untuk pembinaan tenaga cadangan; dan

f. mengembangkan sistem kapasitas, kemampuan, penghargaan, dan sanksi bagi tenaga cadangan.

KEDUABELAS : Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan dan mengembangkan sistem informasi tenaga cadangan kesehatan;

b. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penyajian Data dan Informasi Tenaga Cadangan Kesehatan; dan

c. menyiapkan tata kelola pembinaan dan mobilisasi Tenaga Cadangan Kesehatan melalui Sistem Informasi yang terintegrasi.

KETIGABELAS : Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h mempunyai tugas untuk mendukung dalam manajemen operasional program termasuk pemetaan anggaran, penyusunan rencana kegiatan, serta administrasi umum program tenaga cadangan Kesehatan.

KEEMPATBELAS : Tim Tenaga Cadangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Sekretaris Jenderal ini ditetapkan.

KELIMABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Tenaga Cadangan Kesehatan Kementerian Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing instansi atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAMBELAS : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/III/9724/2022  
TENTANG  
TIM TENAGA CADANGAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN TIM TENAGA CADANGAN KESEHATAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

- A. Pembina :
1. Sekretaris Jenderal
  2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
- B. Ketua : Kepala Pusat Krisis Kesehatan
- C. Wakil Ketua I : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- D. Wakil Ketua II: Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- E. Sekretaris : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- F. Tim Ahli :
1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.OT (K)
  2. Prof. dr. Hari Kusnanto Josef S.U., Dr.PH., Sp.KKLP
  3. dr. Putu Moda Arsana, Sp.P.D.K-EMD
  4. dr. Bella Dona, MPH
  5. dr. Hotma Banjarnahor, Sp.B FINACS
  6. dr. Ali Haedar, Sp.EM KPEC, FAHA
  7. dr. Corona Rintawan, Sp. EM, KDM
  8. Mudjiharto, SKM,MM
  9. Madelina Ariani, SKM, MPH
  10. Apt, Gde Yulian Yoghadita, M. Epid
  11. Alfrina Hany, S.Kp, M.Ng (Acute Care)

## G. Bidang Pelaksana

### 1. Bidang Kemitraan dan Petunjuk Teknis

Ketua : dr. Ina Agustina Isturini, MKM (Pusat Krisis Kesehatan)

Anggota :

1. Haryati, SKM. MPd (Dit. Penyediaan Tenaga Kesehatan)
2. Yulia Fitriani, SKM, MKM (Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan)
3. Fitria Kusuma Ratih, SH, MKM (Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
4. dr. Yayan Gusman, AAAK (Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan)
5. Ibrahim Dwi Rudianto.S.Kom.MM (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat)
6. dr. Dwi Diyanti (Tim Passkas)

### 2. Bidang Pembinaan dan Sosialisasi

Ketua : Dewi Nuraini, ST, MKM (Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan)

Anggota :

1. Dr. dr. Tuti Aswani M.Si (Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia)
2. Roostyati Sutrisno W, SKM, MKM (Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan)
3. R. R. Kuswardhani, SH., M.AP (Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan)
4. Donna Frediska Pandiangan, SKM, M.KM (Direktorat Binwas Tenaga Kesehatan)
5. Novica Mutiara, SH, MKM (Tim Kerja Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
6. dr. Widianita K. Agustin, MKM (Pusat Krisis Kesehatan)

### 3. Bidang Data dan Informasi

Ketua : Aang Abu Azhar, S.Kom, M. Kes (Pusat Data dan Teknologi Informasi)

Anggota :

1. Timor Utama, MMSI (Informasi dan Hukmas Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
2. Bagus Binatoro (DTO Sekretariat Jenderal)

3. Aulia Zarina Qashri (DTO Sekretariat Jenderal)
4. Drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes (Pusat Krisis Kesehatan)
5. Dian Eka Musthofa, A.Md (Pusat Krisis Kesehatan)
6. Andri Triyadi Adi Saputra, S. Si (Pusat Data dan Teknologi Informasi)

4. Kesekretariatan

Ketua : Desy Apriana, S.KM, MKM (Sekretariat KTKI)

Anggota :

1. Tumpal Pardomuan H, S.Kom, MSc.(PH) (Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan)
2. dr. Budi Ikhwansyah (Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan)
3. Fini Juni Artika, A.Md (Pusat Kiris Kesehatan)
4. Nofi Ardan, S.Kom (Pusat Krisis Kesehatan)
5. Esti Rachmawati, SKM.,MKM (Direktorat Mutu Tenaga Kesehatan)
6. Jati Setyo Dwi Susanti, SE (Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan)

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003